



JURNAL AKUNTANSI
Volume 14 Nomor 1 Januari–Juni 2019 13–21
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
ISSN: 1907-9958 (Print)

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH DI KOTA TASIKMALAYA

Rini Muflihah^a, Nisa Noor Wahid^b,

^a Sekolah Tinggi Agama Islam Tasikmalaya, Indonesia

^b Universitas Siliwangi, Indonesia

^arinimuflihah@gmail.com

Diterima: Mei 2019. Disetujui: Mei 2019. Dipublikasikan: Juni 2019

ABSTRACT

The more advanced development of Indonesia has an impact on the increasing income of citizens. It is from this increased income that in Islamic teachings especially needs to be issued as an obligation or in other words zakat. Zakat, infaq and Sadaqah are what will actually advance this individual, society and country. But many people have not been able to channel their zakat into a zakat institution. The factor of distrust in the zakat institution becomes the main factor, so the zakat institution needs to make a guideline for making financial reports in accordance with PSAK No. 109 concerning Zakat Accounting. This study aims to analyze the suitability between the application of PSAK No109 and the Accounting System at the Amil Zakat, Infaq, and Sadhaqah Institutions in Tasikmalaya City. This Statement of PSAK No. 109 aims to regulate the recognition, measurement, presentation and transactions of zakat, infaq and shadaqah. This type of research is a case study at amil zakat institutions in the city of Tasikmalaya. The research method used is descriptive analysis with data collection techniques is the documentation and interview techniques. The results showed that the concepts of recognition, measurement, presentation and disclosure of zakat, infaq and shadaqah in amil zakat institutions in the city of Tasikmalaya were not in accordance with PSAK No. 109.

Keywords: *Analyze; Amil Zakat Institution; PSAK No 109*

ABSTRAK

Perkembangan Indonesia yang semakin maju membawa dampak akan penghasilan warga negara yang semakin meningkat. Dari penghasilan yang meningkat itulah dalam ajaran islam terutama perlu dikeluarkan sebagai kewajiban atau dengan kata lain zakat. Zakat, infaq dan shadaqah inilah yang sebenarnya akan memajukan individu, masyarakat dan negara ini. Tetapi banyak orang yang belum bisa menyalurkan zakatnya ke sebuah lembaga zakat. Faktor ketidakpercayaan pada lembaga zakat menjadi faktor utama, sehingga lembaga zakat perlu membuat suatu pedoman pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No 109 mengenai Akuntansi Zakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan PSAK No109 dan Sistem Akuntansi pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadhaqah Di Kota Tasikmalaya. Pernyataan PSAK no 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan transaksi zakat, infaq dan shadaqah, Jenis penelitian ini adalah studi kasus di lembaga amil zakat di kota tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqah pada lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK no 109.

Kata Kunci: Analisis; Lembaga Amil Zakat; PSAK No 109

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan jaman, Indonesia juga mengalami kemajuan yang cukup pesat dimana Indonesia memiliki tempat yang kaya akan sumber budaya dan sumber alam. Indonesia juga merupakan negara yang memiliki warga muslim terbanyak di dunia.

Dalam hal ekonomi Indonesia juga merupakan negara yang termasuk dalam negara miskin didunia. Tetapi hal ini tidak seharusnya menjadi perdebatan disegala kalangan. Banyak faktor yang bisa membuat Indonesia maju pesat salah satunya adalah Lembaga zakat. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Melalui zakatlah setiap orang khususnya orang yang beragama islam bisa membersihkan hartanya dan juga jiwanya. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK No. 109, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Sedangkan Infaq dan Shadaqah menurut PSAK No.109 yakni Infaq/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2011, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Banyak manfaat dan pahala yang akan didapat apabila seseorang mengeluarkannya. Itu juga dapat dirasakan di dunia dan di akhirat. Zakat juga tidak hanya bermanfaat untuk dirinya pribadi, zakat juga bisa dirasakan oleh orang lain. Artinya pemberi zakat bisa menyalurkan zakatnya kepada sipenerima zakat. Penyaluran zakat bisa oleh pribadinya sendiri atau melalui badan Lembaga Zakat.

Namun pada saat ini setiap orang atau warga kota tasikmalaya dalam hal ini khususnya tidak semua menyalurkan zakatnya ke Lembaga Zakat. Banyak faktor-faktor yang dihadapi oleh si pemberi zakat salah satunya mereka masih meragukan Lembaga Zakat yang sudah ada. Oleh sebab itu pemerintah berserta Lambaga Zakat terkait harus melakukan tranparasi mengenai Laporan Keuangannya.

Lembaga zakat adalah lembaga yang posisinya berada ditengah-tengah masyarakat sehingga transparansi dan akuntabilitas perlu diperhatikan. Salah satu alat untuk melihat transparansi adalah adanya proses audit laporan keuangan. Banyak lembaga zakat yang belum bisa membuat laporan keuangan dengan baik dan sesuai pedoman salah satu penyebabnya adalah kurangnya SDM yang ahli dibidangnya kemudian kurangnya sosialisasi tentang pedoman akuntansi zakat dalam hal ini PSAK No 109. Kepuasan pelanggan merupakan salah satu faktor atau ukuran keberhasilan (Hidayat,2017). Dari fenomena inilah maka muncullah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut ditambah laporan keuangan yang harus dibuat oleh lembaga zakat tersebut harus sesuai PSAK yang berlaku. PSAK untuk zakat menggunakan PSAK No 109. Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujiyanto dan Asrori (2015) hasil penelitian di lembaga zakat di kota semarang menyebutkan masih kurangnya sosialisasi Akuntansi Zakat oleh IAI tentang PSAK 109 sehingga banyaknya pengelola zakat dalam hal ini amil tidak berpengaruh terhadap minat mengimplementasikan praktik akuntansi zakat, infaq dan shadaqah. Berikut juga

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Saputro, Noor Shodiq Askandar dan Afifudin (2017) menyatakan hasilnya bahwa Pengakuan dan pengukuran infak/sedekah (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang) belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Ditambah dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2017) penyajian dan pengungkapan LAZIS YBW UII belum sesuai karena laporan keuangan yang disajikan hanya laporan perubahan dan penggunaan sumber dana. Laporan ini tidak dapat menjelaskan pemasukan dan penyaluran dana secara rinci pada komponen laporan keuangan sesuai PSAK No 109.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sartika Wati HS, Hendrik Manossoh dan Stanly W. Alexander (2017) menyatakan bahwa BAZNAS Kota Manado dalam penyusunan laporan keuangannya belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Manado masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran saja. Sesuai dengan penelitian yang terdahulu permasalahan yang muncul adalah bagaimana cara membuat laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman PSAK No 109.

Dalam Pembuatan laporan keuangan kita tidak akan lepas dari yang namanya Akuntansi (Rozy, 2017). Akuntansi artinya menghitung dan dalam konsep akuntansi ada tiga dasar aktifitas yaitu:

1. Identifikasi
2. Pencatatan
3. Pelaporan

Ketiga aktifitas dasar tersebut akan menjadi sebuah laporan keuangan yang

bisa dipakai oleh sipemakai laporan keuangan tersebut.

Akuntansi zakat itu sendiri adalah proses pengakuan kepemilikan *muzzaqi* dalam rangka perhitungan zakat. Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik perhitungan harta wajib zakat yang meliputi indentifikasi, pencatatan dan pelaporan. Konsep yang perlu diketahui dalam akuntansi zakat adalah sebagai berikut:

1. Penilaian atau harga pasar
2. Aturan satu tahun (*haul*)
3. Independensi
4. Standar Realisasi
5. Nisab
6. Net Total (*gros*)
7. Kekayaan aktiva

Konsep ini sudah ada dalam pedoman PSAK No 109 (Nurhayati, 2019). Namun dalam kenyataannya masih ada lembaga yang belum sesuai dengan PSAK No 109. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah mengetahui lembaga zakat, infaq dan shadaqah yang ada di Tasikmalaya apakah sudah menerapkan atau sesuai PSAK No 109 tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data peneliti diminta untuk tidak mempublikasikan nama lembaga yang ditelitinya. Oleh karena itu peneliti tidak mencantumkan nama lembaga yang memberikan data untuk penelitian ini. Lembaga zakat yang diteliti hanya 1 lembaga yaitu lembaga zakat yang berada di Kota Tasikmalaya.

Penulis bisa mengumpulkan data yang diteliti berupa data kualitatif dimana hanya informasi data dari lembaga zakat di kota tasikmalaya, diantaranya informasi mengenai infaq dan shadaqah dan

informasi tambahan lainnya yang digunakan untuk membahas penelitian ini.

Penulis juga mencari sumber data berupa data primer diperoleh dari lembaga zakat guna memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini juga ditambah sumberdata dari data sekunder misalnya dari bukti, dokumen, serta data yang berhubungan langsung dengan laporan keuangannya.

Teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Teknik Dokumentasi
2. Teknik Wawancara

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif yaitu metode dengan menggunakan data, disusun, diinterpretasikan, dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang didapat dilapangan bahwa konsep pengakuan, peyaluran, dan pengungkapan lembaga amil zakat di kota tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan awal

Penerimaan zakat dari *muzzaqi* diakui oleh lembaga amil zakat di kota tasikmalaya hanya sebagai penambahan dana aset dan langsung direkapitulasi dan tidak membuat jurnal.

2. Pengukuran sebagai pengakuan awal

Untuk pengukuran dan pengakuan awal di lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum melakukan penyusutan aktiva tetap misalnya pembelian laptop itu tetap diakui sesuai dengan nilai nominal yang dibeli.

3. Adapun sampai saat ini lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum

pernah menerima zakat infaq dan shadaqah berupa non kas kecuali beras.

4. Penyaluran Zakat

Zakat infaq dan shadaqoh yang dilakukan oleh lembaga yang disalurkan kepada *mustahiq* berupa program dakwah, sosial kemanusiaan, pendidikan dan pembelian aset diakui sebagai pengurang dana zakat (Muhammad, 2018).

A. Pengakuan dan Pengukuran Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Pengakuan Awal Zakat

Zakat yang diterima dai *muzzaqi* diakui sebagai penambah dana zakat

- a) Jika dalam bentuk kas sebesar jumlah yang diterima
- b) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajarnya sesuai harga pasar

Zakat yang diterima sebagai dana amil untuk amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.

2. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat

Apabila ada penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- a) Pengurang dana zakat, ini terjadi bukan akibat kelalaian amil.
- b) Menjadi pengurang dana amil, ini terjadi akibat kelalaian amil.

3. Penyaluran zakat

- a) Jumlah dalam bentuk kas yang diserahkan.
- b) Jumlah dalam bentuk nonkas yang tercatat.

4. Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah

- a) Jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas
- b) Nilai wajar bila dalam bentuk nonkas.

5. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infaq/Shadaqah
Apabila ada penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:
 - a) Pengurang dana zakat, ini terjadi bukan akibat kelalaian amil.
 - b) Menjadi pengurang dana amil, ini terjadi akibat kelalaian amil.
6. Penyaluran Infaq/Shadaqah
Penyaluran infaq/shadaqah akan menjadi pengurangan dana infaq/shadaqah sebesar :
 - a) Jumlah yang diserahkan bila dalam bentuk kas.
 - b) Nilai tercatat asset bila dalam bentuk nonkas.
7. Dana Non halal
Tidak hanya saja penerimaan dalam bentuk kas dan nonkas, biasanya ada

juga penerimaan nonhalal terjadi bila entitas melakukannya dalam kondisi darurat contohnya jasa giro dan bunga yang berasal biasanya dari bank konvensional. Ini juga akan disalurkan dan diakui penerimaan nonhalal yang memang akan dipisahkan dari dana zakat, infaq dan shadaqah (Alipudin, 2015). Dalam proses penyalurannya akan disesuaikan dengan syariah.

B. Penyajian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Dalam hal ini nanti amil akan menyajikan dana zakat, infaq dan sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (Sparta, 2010) (laporan posisi keuangan)

Tabel 1. Laporan Keuangan Penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2018

LAPORAN KEUANGAN LAPORAN PENERIMAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2018				
Bulan	Zakat	Infaq	Angsuran Pinjaman Qardrul Hassan	Jumlah
Januari	Rp 5,282,500	Rp 7,161,800	Rp 11,502,752	Rp 23,947,052
Februari	Rp 5,645,000	Rp 6,454,500	Rp 9,307,752	Rp 21,407,252
Maret	Rp 3,267,000	Rp 2,571,700	Rp 8,933,410	Rp 14,772,110
April	Rp 2,145,000	Rp 4,127,100	Rp 7,556,410	Rp 13,828,510
Mei	Rp 6,655,000	Rp 8,098,700	Rp 8,798,410	Rp 23,552,110
Juni	Rp 43,860,000	Rp 25,340,300	Rp 9,057,410	Rp 78,257,710
Juli	Rp 7,990,000	Rp 24,566,300	Rp 10,933,410	Rp 43,489,710
Agustus	Rp 2,270,000	Rp 41,419,700	Rp 10,658,700	Rp 54,348,400
September	Rp 3,020,000	Rp 10,857,400	Rp 10,503,200	Rp 24,380,600
Oktober	Rp 2,995,000	Rp 54,346,400	Rp 12,648,700	Rp 69,990,100
November	Rp 3,622,000	Rp 11,816,800	Rp 7,056,700	Rp 22,495,500
Desember	Rp 3,920,000	Rp 8,903,800	Rp 15,709,700	Rp 28,533,500
JUMLAH	Rp 90,671,500	Rp 205,664,500	Rp 122,666,554	Rp 419,002,554

Sumber: Laporan Keuangan Lembaga Zakat XYZ Kota Tasikmalaya

C. Pengungkapan Zakat, Infaq dan Shadaqah

1. Zakat

Dalam transaksi zakat amil akan mengungkapkan terkait:

- a) Kebijakan penyaluran zakat
- b) Kebijakan pembagian dana amil dan dana nonamil
- c) Metode penentuan nilai wajar

- d) Rincian jumlah penyaluran dana zakat
- e) Hubungan istimewa anatara amil dan mustah
2. Infaq/Shadaqah
Amil harus mengungkapkan sebagai berikut:
- a) Metode penilaian nilai wajar
- b) Kebijakan pembagian dana amil dan dana nonamil
- c) Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah
- d) Keberadaan dana infaq/Shadaqah yang tidak langsung disalurkan atau dikelola terlebih dahulu
- e) Hasil dari pengelolaan dalam point (d) diungkap secara terpisah
- f) Penggunaan dana infaq dan shadaqah menjadi aset pengelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak
- g) Rincian jumlah penyaluran dana infaq dan shadaqah
- h) Rincian dana infaq dan shadaqah berdsarkan peruntukkannya yang terikat dan tidak terikat
- i) Hubungan istimewa antara amil dan penerima infaq dan shadaqah

Tabel 2. Laporan Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah Tahun 2018

LAPORAN KEUANGAN LAPORAN PENYALURAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TAHUN 2018	
1. Program Dakwah	
a. Program Dakwah PDM	Rp 5,850,000
b. Program Dakwah PCM&ORTOM	Rp 6,211,000
c. Sosialisasi&Edukasi Zakat	Rp 11,977,000
JUMLAH TOTAL	Rp 24,038,000
2. Program Sosial Kemanusiaan	
a. Pemberdayaan Ekonomi Produktif Untuk Dhuafa	Rp 85,850,000
b. Program Santunan Untuk Fakir Miskin	Rp 69,168,700
c. Program Bedah Rumah Untuk Dhuafa	Rp 19,340,000
d. Santunan Kematian dan Orang Sakit	Rp 5,090,000
e. Bantuan Fisabilillah (Ustadz), Ibnu Sabil, Musafir dan Muallaf	Rp 41,331,000
f. Bantuan Fasilitas Sarana Pendidikan dan Ibadah	Rp 3,239,000
g. Bantuan Musibah Bencana Alam	Rp 95,352,300
JUMLAH TOTAL	Rp 300,031,000
3. Program Pendidikan	
a. Bantuan Peningkatan Mutu Pendidikan	Rp 6,082,600
b. Bantuan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM	Rp 9,821,000
c. Program Beasiswa Untuk Pelajar Dhuafa	Rp 20,353,500
JUMLAH TOTAL	Rp 36,257,100
4. Operasional dan Pengelola	
a. Operasional	Rp 24,103,300
b. Dana Amil (Pengelola)	Rp 19,925,800
c. Pembelian Asset (Laptop)	Rp 2,300,000
JUMLAH TOTAL	Rp 46,329,100
JUMLAH KESELURUHAN PENYALURAN DANA	Rp 406,655,200
SISA SALDO Tahun 2017	Rp 65,406,313
Pendapatan Tahun 2018	Rp 419,002,554
Jumlah Total Pendapatan Penyaluran Tahun 2018	Rp 484,408,867
Saldo Per 31 Desember 2018	Rp 406,655,200
	Rp 77,753,667

Sumber: Laporan Keuangan Lembaga Zakat XYZ Kota Tasikmalaya

D. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang disajikan oleh amil diantaranya:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

E. Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Laporan keuangan Amil menurut PSAK 109 adalah Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Tabel 1.

F. Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Laporan keuangan Amil menurut PSAK 109 adalah Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan pada Tabel 1.

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas penulis membandingkan dengan penelitian sebelumnya diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Fathony A dan Fatimah Ima (2017) bahwa Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey yaitu dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada para amil di Lembaga Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung. Hasil survey pada Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung menunjukkan bahwa lembaga tersebut sudah mulai menerapkan PSAK 109 dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat , dalam praktek akuntansi dan pengelolaan zakatnya. Penerapan ini mempengaruhi Akuntabilitas Publik Lembaga Amil Pusat Zakat Umat secara positif.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2016) menginvestigasi kepatuhan OPZ di malang terhadap PSAK 109 dalam pelaporan keuangan bahwa

Beberapa OPZ tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 109. Hal ini sejalan dengan apa yang di dapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan dan Rini (2016) menyatakan bahwa Manajemen ZIS (Sedekah, infaq dan sedekah) di Baznas dan Lazismu Sidoarjo masih belum seutuhnya sesuai dengan konsep Syariah Enterprise Theory secara menyeluruh, khususnya aspek alam dan karyawan.

Pertiwi, R. A., M. Kholmi, dan E. T. Kurniawati (2017) temuannya juga berupa perlakuan akuntansi Zakat dan Infaq di LAZISMU Kabupaten Malang yakni terkait pengukuran, penyajian, dan mengungkapkan Zakat dan Infaq/ sedekah belum sesuai dengan PSAK 109.

Nikmatuniayah dan Marliyati (2015) mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan tersedia seluruhnya di LAZ, kecuali Laporan Perubahan Aset Kelolaan. Sistem akuntansi seluruhnya 100% tersedia, kecuali flowchart dan jurnal. Pengendalian intern belum sepenuhnya dipatuhi dan sebagian besar LAZ belum menyajikan Laporan Keuangan sesuai PSAK 109.

Dari penelitian sebelumnya maka peneliti juga menemukan ketidak sesuaian laporan yang berada di lembaga zakat yang diteliti dengan PSAK. Banyaknya faktor diantaranya SDM yang kurang, pengetahuan akan pembuatan laporan keuangan yang baik dan sosialisasi PSAK No 109. Dari sinilah dibutuhkan keterlibatan masyarakat, lembaga dan regulasi dalam hal ini pemerintah terkait.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai penerapan PSAK no 109 di lembaga amil zakat infaq dan shadaqah di kota tasikmalaya maka diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah di lembaga kota tasikmalaya masih berupa laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah dan tidak membuat jurnal.
2. Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah di kota tasikmalaya belum melakukan penyusutan aktiva tetap.
3. Penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah di lembaga amil zakat di kota tasikmalaya diakui sebagai dana zakat.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka lembaga zakat di Kota Tasikmalaya belum menerapkan PSAK No 109, dilihat dari laporan penerimaan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqahnya.

REFERENSI

- Alipudin, Ningsih, et.al. 2015. Penerapan PSAK No. 30 Mengenai Perlakuan Akuntansi Sewa dan Pengaruhnya pada Laporan Keuangan PT BFI Finance Indonesia Tbk. *JIAFE*, 1(2), hal. 51-62.
- Aprilia, L, (2017). Analisis Penerapan PSAK Syariah No 109 Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infaq/Sedekah (LAZIS). Skripsi, S1 S.E Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Fathony A dan Fatimah Ima. (2017). Pengaruh Penerapan PSAK 109 Dan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.08, No. 01, pp. 10-21.
- Hasibuan, H. T. (2016). *Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 109 and Its Implementation in Several Zakat Management Organizations in Malang, East Java*. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, Vol. 01, No. 03, pp. 339-354.
- Hermawan, S., dan R. W. Rini. (2016). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 01, No. 01, pp.12-24.
- Hidayat, E. W, F. M. SN dan A. Rahmatulloh, "Analisis Service Quality untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan TIK di Universitas Siliwangi" *SEMNASTEKNOMEDIA ONLINE*, vol. 5, no. 1, 2017.
- Muhammad, R, (2018). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: PSEI.
- Nurhayati, S, (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nikmatuniayah, dan M. Marliyati. (2015). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol 31, No. 02, pp. 485-494.
- Pujianto, Asrori. (2015). Implementasi PSAK No 109 Pada Organisasi Pengelola Zakat Dan Infaq/Sedekah Di Kota Semarang. *Jurnal Accounting Analysis*, Vol. 04, No. 01 pp. 1-9.
- Pertiwi, R. A., M. Kholmi, dan E. T. Kurniawati. (2017). Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infak/sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Malang. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2, pp.751-758.
- Sartika Wati HS, Hendrik Manossoh dan Stanly W. Alexander . (2017). Analisis Penerapan PSAK No 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol.12, No. 1, pp. 98-107.

- Saputro Eko, Askandar Shodiq Noor dan Afifudin. (2017). Analisis Penerapan PSAK No 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang). *E-JRA*, Vol. 07, No. 04, pp. 94-103
- Sparta & Safitri, Deavnty. 2010. Analisis Penerapan PSAK No. 30 (Revisi 2007) Tentang Sewa Guna Usaha pada PT "X". *Jurnal Akuntansi*, 14(1), hal 88-97
- Rozy, Widhi Bayu Pratama dan Ahmad Roziq (2017). Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 04, No. 01, pp. 35-39.